

SKRIPSI

**LEGITIME PORTIE TERHADAP AHLI WARIS YANG TELAH MENIKAH
DENGAN WARGA NEGARA ASING**



Oleh :

**HAJAR ASWATININGSIH
20161440008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

SKRIPSI

**LEGITIME PORTIE TERHADAP AHLI WARIS YANG TELAH MENIKAH
DENGAN WARGA NEGARA ASING**

**"Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas
Muhammadiyah Surabaya"**



Oleh :

**HAJAR ASWATININGSIH
20161440008**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Hajar Aswatiningsih
NIM : 20161440008
Judul Skripsi : Legitime Portie Terhadap Ahli Waris Yang Telah Menikah
Dengan Warga Negara Asing

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 18 Juli 2020

Surabaya, 19 Juli 2020

Dewan Penguji :

Ketua : Muridah Isnawati, S.H., M.H.

(*Muridah Isnawati*)

Anggota : Achmad Hariri, S.H., M.H..

(*Achmad Hariri*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

 *[Signature]*

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Legitime Portie Terhadap Ahli Waris Yang Telah Menikah
Dengan Warga Negara Asing
Nama Mahasiswa : Hajar Aswatiningsih
NIM : 20161440008

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 19 Juli 2020

Surabaya, 19 Juli 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Achmad Hariri, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hajar Aswatiningsih

NIM : 20161440008

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 19 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Hajar aswatiningsih
NIM: 20161440008

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Legitime Portie terhadap Ahli Waris yang telah Menikah dengan Warga Negara Asing”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak kendala dan rintangan tersebut dapat di hadapi dan diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, kepada :

1. Allah SWT atas berkat,rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orangtuaku, yang selalu memberikan doa dan dukungannya, yang tidak kenal lelah selalu mengingatkan dikala saya jatuh. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, dan kepercayaan yang kalian berikan kepada penulis.
3. Kepada keluarga dan anak-anak ku Alin dan Jehan yang sudah jadi penyemangat bunda di kala bunda Lelah dengan rutinitas kerja dan juga dalam menuntut ilmu.
4. Bapak Hariri, SH, MH, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas kesabarannya dan waktu yang telah diluangkan, bimbingan,

5. ilmu, masukan, motivasi, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Muriedha Isnawati, SH.MH selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala saran, ilmu, motivasi, yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan lancar.
7. Dr. Asri Wijayanti, S.H.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
9. Kepada sahabat penulis Ery Febrianti, Om Ambon, iyux, Agus Budi, mbak Samia dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini terima kasih banyak atas dukungan moril dan doanya.
10. Kepada semua teman - teman sekelas angkatan yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis. semoga lulus bareng untuk semua angkatan sekelas.

Kesuksesan penulis tidak ada artinya tanpa dukungan dan doa dari mereka semua. Penulis hanya dapat mendoakan mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT.

Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak
yang membutuhkan.

Surabaya, 18 Juli 2020

Hajar Aswatiningsih

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PENYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7

1.4	Manfaat Penelitian.....	7
1.5	Metode Penelitian.....	
1.5.1	Pendekatan Masalah.....	8
1.5.2	Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3	Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6	Pertanggung Jawaban Sistematis.....	11
BAB II PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERKENAAN DENGAN ADANYA LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KUHPERDATA		
2.1	Hukum Waris.....	13
2.2	Legitime Portie.....	15
1.	Tentang Legitime Portie.....	15
2.	Tujuan Adanya Legitime Portie.....	18
2.3	Ahli Waris yang Berhak atas Legitime Portie.....	20
2.4	Legitimaritas sebagai Ahli Waris.....	22
2.5	Pelaksanaan Pembagian Warisan Berkenaan dengan Adanya Legitime Portie (Bagian Mutlak).....	24

BAB III APAKAH WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MERUPAKAN ANAK KANDUNG BERHAK MEWARISI LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DARI PEWARIS BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA

3.1 Pewaris	32
3.2 Ahli Waris	33
3.3 Warga Negara Asing (Wna) Yang Merupakan Anak Kandung Berhak Mewarisi Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia	35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR PUSTAKA

- ANDREAS PRASETYO SENOADJI, S. (2007). *PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG NO. 148/PK/Perd/1982*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Darmabrata, W. (2003). *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Dinda Paramita, Ida Ayu, Yusa, I Gede, Wiryawan, I. W. (2018). HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH Title. *Ilmu Hukum*, 6.
- Hartono, S. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Retrieved from <https://notariatundip2011.blogspot.com/2011/11/artikel-legitime-portie-h-waris-bw.html%0D>
- Nugraheni, P. D. (2019). LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK). *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2098>
- RAHMI RIA WATI S.H., M. H. (2018). *Diktat Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*.
- Sebastian, Amadeo Tito;Adjie, H. (2018). *HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI*. x.Sheren Elisabeth.

(2017). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta.

Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA*. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>

Suhardana, F. (1996). *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulih, R. (2015). *PENERAPAN LEGITIME FORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KUH PERDATA*. Volume 3.

Sutanto, H., & Tanuwidjaja, T. H. (2017). KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA (KEADAAN TIDAK HADIR). *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.630>

Utama, S. M. (2016). KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>

Daftar Perundang-undangan:

1. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 913 – 916 tentang legitime portie ;
2. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal tentang pemberian warisan pasal 1086, 1087, 1088;
3. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 852 ayat 1 dan 2 , pasal 852 a, pasal 852 b ;

4. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 830 dan 832 tentang hukum waris;
5. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 834 tentang hak ahli waris;
6. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 853 ;
7. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 854 ;
8. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 855 ;
9. *Burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
Pasal 847;
10. Pasal 874, 913, 928 dan 929, tentang legitimaris merupakan
ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris;
11. Kompilasi hukum Islam pasal, 174, 176

